ABSTRAK

Anis Muthoh Haroh, NIM: 210212192, 2016, "Tinjauan Fiqh Muzā*ra'ah* Imam Shāfi'i Terhadap Praktik Kerjasama Penggarapan Lahan Pertanian di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi", Skripsi, Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam, Program Studi Mu'amalah, STAIN Ponorogo, 2016.

Masyarakat Desa Kasreman, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi merupakan masyarakat yang mayoritas menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian. Hal tersebut menjadikan kerjasama dalam penggarapan lahan banyak terdapat di desa ini. Dalam kerjasama ini mengandung kesepakatan: sistem yang digunakan dan persentase bagi hasil. Di sini terdapat banyak macam kerjasama, akan tetapi yang sering diterapkan adalah sistem maro dan sistem mertelu. Dalam kedua sistem tersebut pastinya terdapat suatu risiko gagal panen. Yang lebih terlihat adalah risiko gagal panen pada sistem mertelu, dimana bagian hasil ditetapkan diawal akad sementara semua biaya penggarapan dari pihak penggarap, kerugian terbesar pada penggarap, sedangkan pemilik hanya mengeluarkan modal lahan kosong, kerugian sedikit.

Berangkat dari masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk menjadikannya sebagai tugas akhir dengan rumusan masalah antara lain: 1) Bagaimana perspektif fiqh muzā*ra'ah* Imam Shāfi'ī terhadap akad kerjasama penggarapan lahan pertanian yang ada di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi?, 2) Bagaimana perspektif fiqh muzā*ra'ah* Imam Shāfi'ī terhadap penyelesaian risiko gagal panen pada kerjasama penggarapan lahan pertanian yang ada di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi?

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dan pengamatan secara langsung di Desa Kasreman, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi ini. Sedangkan sumber datanya adalah para petani yang terkait langsung dengan kerjasama penggarapan lahan pertanian dan para masyarakat yang mengetahui bagaimana sistem kerjasama penggarapan lahan yang tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif serta cara berpikir induktif, serta menggunakan teori fiqh muzā*ra'ah* Imam Shāfi'i sebagai alat analisis. Dalam mengolah data, penulis melalui beberapa tahapan, yaitu editing, organizing dan penentuan hasil data.

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis permasalahan berdasarkan data yang ada dan diperoleh dari lapangan, disimpulkan bahwa: 1) Akad kerjasama penggarapan sawah di Kasreman dengan sistem maro sesuai dengan fiqh muzā*ra'ah* Imam Shāfi'I, sedangkan untuk sistem mertelu tidak sesuai dengan fiqh muzā*ra'ah* Imam Shāfi'i. 2) Penyelesaian risiko gagal panen dalam sistem maro, sesuai dengan penyelesaian risiko gagal panen pada fiqh muzā*ra'ah* Imam Shāfi'i, sedangkan dalam penyelesaian risiko gagal panen sistem mertelu tidak sesuai dengan penyelesaian risiko gagal panen pada fiqh muzā*ra'ah* Imam Shāfi'i.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna yang ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mengatur dari hal-hal kecil sampai kepada hal-hal yang besar, karena Islam memiliki sumber hukum dari Allah Dzat yang Maha Mengetahui, yaitu al-Qur'an.[1] Islam adalah agama yang multi komplit, multi faktual dan multi dimensi dalam memenuhi kehidupan makhlukNya. Islam memiliki kekuatan hukum, peraturan, perundang-undangan tata krama dan tingkah laku. Ketinggian tata nilai Islam jauh berbeda dengan semua agama.[2] Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah dari Allah kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat manusia. Untuk mencapai tujuan yang suci ini, Allah tidak meninggalkan manusia sendirian, tetapi ia memberi mereka petunjuk melalui para Rasul-Nya tentang segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak maupun shari'ah. [3]

Secara qodrati manusia merupakan makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri dalam kehidupannya. Artinya manusia mempunyai sifat ketergantungan kepada yang lain. Di samping sifat ketergantungan itu sebenarnya manusia juga memiliki

[1] Hasbi Yallah, Fiqh dan Ushul Fiqh (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 9.
[2] Mahmud Abu Saud, GBEI (Garis-garis Besar Ekonomi Islam) (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 15.
[3] Ali Yafie dkk, Fiqh Perdagangan Bebas (Jakarta: Teraju, 2003), 56.

sifat yang lebih utama dibandingkan dengan makhluk lain yaitu kelebihan bentuk ciptaan akal dan pikiran. Setelah tumbuh besarpun manusia tidak mungkin hidup sendiri tanpa ketergantungan pada yang lain.[4]

Dalam Islam, hubungan manusia dengan sesama seperti yang disebutkan diatas dinamakan dengan *mu'ā*malah, yaitu hubungan manusia dengan manusia untuk mendapatkan alat-alat yang dibutuhkan jasmaninya dengan cara yang sebaik-baiknya, sesuai dengan ajaran dan tuntutan agama. Termasuk dalam masalah ini, antara lain tukar-menukar, jual beli, pinjam-meminjam, beri-memberi, upah-mengupah, bersharikat dalam usaha dan modal, dan lain-lainnya.[5]

Salah satu hubungan *mu'ā*malah adalah bersharikat dalam usaha, contohnya yaitu kerjasama dalam pengelolaan tanah. Apabila seorang muslim memiliki tanah pertanian, dia harus memanfaatkan tanah tersebut dengan bercocok tanam. Islam sama sekali tidak menyukai dikosongkannya lahan pertanian karena hal tersebut berarti menghilangkan nikmat dan membuang-buang harta, sedangkan Rasulullah SAW melarang keras disia-siakannya harta.[6]

نَهَى رَسُوْلُّلّهِ صَلَّى ا للّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنء إضَا عَةِ الْمَالِ

"Rasulullah SAW melarang membuang-buang harta."

---

[4] Ely Masykuroh, Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan pada Teori Ekonomi Mikro Islam (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), 64.

[5] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madhzab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Mu'amalah,* Munakahat, Jinayat (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 19.

[6] Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, Ter. Mu'ammal Hamidy (Surabaya: PT. Bina Ilmu Surabaya, 2007), 384.

Secara umum kerjasama adalah sesuatu bentuk tolong-menolong yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Mā'idah ayat 2, yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

> *"Tolong*-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong-*menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan."*[7]

Dalam shari'at Islam terdapat aturan bagaimana seorang muslim melaksanakan hubungan kerjasama yang baik, saling menolong, saling menguntungkan dan selain hal tersebut yang terpenting adalah tidak merugikan salah satu pihak. Hubungan kerjasama dalam pertanian ini termasuk dalam lapangan ekonomi karena bentuknya adalah pemberian modal kepada orang lain sebagai pegangan untuk melakukan suatu usaha dimana usaha tersebut akan menghasilkan keuntungan yang akhirnya dibagi dua. Konsep kerjasama seperti ini sudah sering terjadi dalam praktik masa Rasulullah SAW dan sahabat hingga masyarakat muslim saat ini.

Pengolahan atau pengelolaan tanah bisa dilakukan dengan berbagai cara. Cara pertama adalah si pemilik mengerjakan pengolahan tanahnya sendiri. Kedua, ia menyerahkan tanah kepada pihak lain untuk mengolahnya. Bentuk pengolahan pertama relatif tidak menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama, sebab itu merupakan bentuk asal dan awal pengolahan tanah. Mengolah sendiri di sini tidak berarti seluruh kegiatan pengolahan harus dilakukan sendiri secara teknis dan

---

[7] Kementerian Agama RI, Al-*Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun* Nuzul dan Hadit Sahih (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 106.

fisik oleh pemilik tanah, tetapi ia dapat membayar para pekerja untuk mengolah tanah itu.[8]

Salah satu kerjasama dalam pengolahan pertanian adalah muzā*ra'ah*. Sistem muzā*ra'ah* pada hakekatnya adalah sama dengan mudhārabah biasa, dimana ia adalah perjanjian kerjasama (partnership) antara pemilik tanah dengan penyewa tanah. Pemilik tanah adalah shahib al-mal karena ia memberi kontribusi tanah (dianalogikan dengan uang) sementara penggarap atau penyewa adalah mudharib karena ia memberi kontribusi wirausaha atau tenaga.[9]

Lafadz muzā*ra'ah* merupakan wazan mufā*'a*lah dari lafadz zirā*'ah*. Dan memperoleh penghasilan dari zirā*'ah* (bercocok tanam) merupakan sesuatu yang disyariatkan. Orang yang pertama kali melakukan cocok tanam adalah Nabi Adam. Sebagaimana dalam satu riwayat dikatakan bahwa ia (Adam) pada waktu turun ke bumi, datanglah malaikat Jibril kepadanya dengan membawa biji gandum dan memerintahkannya untuk bercocok tanam. Kemudian Rasulullah SAW mengembangkannya dan bersabda:[10]

الزَّارِعُ يُتَاجِرُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

"Orang yang bercocok tanam, sama halnya dengan melakukan bisnis dengan Tuhannya Yang Maha Tinggi dan Maha Agung"

---

[8] M.B. Hendrianto, Pengantar Ekonomika Mikro Islam (Yogyakarta: EKONOSIA, 2003), 196.

[9] Ibid., 197.

[10] Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, Indahnya Syariat Islam, Ter. Faisal Saleh dkk (Jakarta: Gema Insani, 2006), 489-490.

Bisnis yang dimaksudkan adalah bisnis yang Islami yaitu segala aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang atau jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dalam shari'at Islam pun telas jelas bahwa setiap muslim diwajibkan untuk bekerja, karena bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah SWT telah melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan manusia untuk mencari rezeki.[11]

Nabi juga bersabda,

أُطْلُبُوا الرِّزْقَ تَحْتَ خَبَا يَا اْلاَرْضِ

"Carilah rezeki dibawah persembunyian (perut) bumi yakni bercocok tanam"[12]

Di kalangan para ulama yang berpendapat bahwa muzā*ra'ah* diperbolehkan adalah Abu Yusuf dan Muhammad (sahabat Imam Abu Hanifah), Imam Malik, Ahmad dan Abu Dawud al-Ẓahiri. Hal itu didasarkan pada hadith yang diriwayatkan oleh Jama'ah dari Ibn Umar bahwa Nabi SAW. Ber*mu'ā*malah dengan ahli Khaibar dengan setengah dari sesuatu yang dihasilkan dari tanaman, baik buah-buahan maupun tumbuh-tumbuhan.[13]

---

[11] Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, Menggagas Bisnis Islami (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 17-18.

[12] Ibid.

[13] Rachmad Syafi'i, *Fiqih Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 207.

Imam Shāfi'ī dalam kitab al-Umm karyanya pada Bab Muzā*ra'ah*, menuliskan bahwa muzā*ra'ah* jika mengandung unsur ketidakadilan didalamnya berarti hukumnya adalah tidak sah, yang beliau maksudkan dengan sistem muzā*ra'ah* tidak sah adalah ketika muzā*ra'ah* dengan perjanjian bagi hasil sepertiga, seperempat dan tidak atas bagian dari bagian yang lain. Maksudnya adalah si penggarap menerima lahan kosong, lalu si penggarap menanaminya. Makna muzā*ra'ah* disini adalah mengambil upah, Jadi tidak diperbolehkan untuk memberikan upah kepada seseorang kecuali dengan upah yang maklum yang diketahui sebelum orang itu bekerja.[14] Seperti yang dikatakan dalam hadith yang berbunyi:[15]

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوْا الأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ)

"Dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering *keringatnya." (Riwayat Ibnu Majah)*

Sedangkan muzā*ra'ah* yang adil adalah ketika tanah dari pemilik sebelumnya sudah ada tanamannya dan penggarap ikut menanam sesuatu pada tanah tersebut sedangkan penyiramannya mengikuti tanaman sebelumnya setelah itu nanti hasilnya dibagi dua. Muzā*ra'ah* seperti ini diperbolehkan karena mengikuti akad Musāqāh.[16] Jadi asal akadnya adalah akad Musāqāh. Musāqāh sendiri menurut

---

[14] Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, al-Umm Juz IV (Beirut: Darl al-Kutb al-'Amaliyah, tt), 14.

[15] Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, Ter. Abu Firly Bassam Taqiy (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2013), 241.

[16] Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, al-Umm Juz IV, 15.

Imam Shāfi'ī adalah mempekerjakan orang lain untuk menggarap pohon kurma atau pohon anggur dengan perjanjian dia akan menyiram dan mengurusnya kemudian buah dan segala kemanfaatannya seperti pelepah beserta pangkal kurmanya untuk mereka berdua. Dasar hadithnya berbunyi:[17]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-عَا مَلَ أَهْلِ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

> "*Dari Ibnu 'Umar* berkata bahwa Nabi SAW pernah ber*mu'ā*malah dengan ahli khaibar, yaitu dengan separoh dari hasil yang akan keluar buah atau *tanaman"*

Kerjasama dalam hal pertanian yang biasa disebut dengan muzā*ra'ah* dalam Islam dan paroan sawah dalam bahasa Jawanya, juga terdapat di Desa Kasreman, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi. Mayoritas masyarakat di desa tersebut bekerja pada lahan pertanian, demi memenuhi kebutuhan hidupnya mereka menggunakan berbagai macam kerjasama dalam pengolahan tanah pertanian. Kerjasama yang ada di dalam masyarakat tersebut diantaranya adalah sistem maro, sistem mertelu, sistem gadai, sistem duit urip dan masih ada lagi.

Namun sistem yang umumnya dilakukan oleh masyarakat di Desa Kasreman, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi adalah sistem maro dan sistem mertelu. Dalam sistem maro, pemilik menyerahkan lahannya kepada pihak penggarap dan pemilik lahan ikut membiayai biaya perawatan serta nanti hasilnya akan dibagi dua. Sedangkan dalam sistem mertelu, pemilik menyerahkan tanahnya yang

[17] Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, 239.

kosong dan penggarap membiayai semua biaya perawatannya, serta hasilnya nanti juga dibagi dua. Dalam sistem ini rasanya mengandung unsur ketidakadilan karena tidak adanya keseimbangan modal diantara keduanya. Dilihat dari modalnya yang tidak sama tentunya juga akan mengindikasikan pembagian hasil yang tidak sama pula. Selain itu juga akan menjadi masalah jika dalam kerjasama tersebut tidak membuahkan hasil. Seperti risiko gagal panen, disini si penggarap sudah mengeluarkan biaya perawatan yang tidak sedikit dan ternyata hasilnya tidak ada. Tentu akan menimbulkan kerugian bagi pihak penggarap. Tidak jauh berbeda dengan pemilik yang telah menyerahkan lahannya tapi ternyata tidak membuahkan hasil. Namun justru sistem yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah sistem yang kedua, yaitu sistem mertelu. Padahal telah jelas sistem tersebut mengandung unsur ketidakadilan yang menjadikan salah satu pihak mengalami kerugian seperti pada pembagian hasil.[18]

Masyarakat desa tersebut adalah masyarakat yang mayoritas menganut madhhab Shāfiʾī dan ini bisa dilihat dari salah satu kebiasaan beribadah mereka yang cara sholatnya menggunakan cara sholat Imam Shāfiʾī. Oleh karena itu, maka penulis ingin meneliti dan menganalisa masalah tersebut dengan madhhab Shāfiʾī agar kedepannya konsep madhhab Shāfiʾī bisa diterapkan di desa tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa lebih dalam lagi bagaimana tradisi penggarapan lahan pertanian yang ada saat ini menurut pandangan Imam Shāfiʾī, yang beliau adalah orang yang memaknai ayat

[18] Suyamto, wawancara, Kasreman, 31 Januari 2016.

atau hadits secara tekstual termasuk juga saat memaknai muzā*ra'ah* mengikuti akad musāqāh yang hanya ada pada pohon kurma atau pohon anggur. Oleh karena itu, maka peneliti akan membahas lebih dalam lagi Skripsi yang berjudul **"TINJAUAN FIQH MUZĀ*RA'AH* IMAM SHĀFI'I TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA PENGGARAPAN LAHAN PERTANIAN DI DESA KASREMAN KECAMATAN KASREMAN KABUPATEN NGAWI".**

B. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah pemahaman tentang judul skripsi **"Tinjauan Fiqh Muzā*ra'ah* Imam Shāfi'i Terhadap Praktik Kerjasama Penggarapan Lahan Pertanian di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi"**, maka perlu penegasan istilah sebagai berikut:

1. Lahan adalah tanah tempat kegiatan atau usaha dilakukan, seperti pertanian, permukiman, dan sebagainya.[19]
2. Muzā*ra'ah* adalah perjanjian antara dua pihak dengan cara pihak pertama menyerahkan sebidang tanah untuk dikelola kepada pihak lain dengan cara membagi hasil sesuai yang disepakati.[20]

[19] Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 793.

[20] Ibid., 991.

C. Rumusan Masalah

Dari rumusan latar belakang di atas ada beberapa pokok masalah yang ingin penulis bahas secara lebih mendalam. Adapun pokok masalah yang penulis ambil sebagai pokok bahasan adalah:

1. Bagaimana perspektif fiqh muzā*ra'ah* Imam Shāfi'ī terhadap akad kerjasama penggarapan lahan pertanian yang ada di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimana perspektif fiqh muzā*ra'ah* Imam Shāfi'ī terhadap resiko gagal panen pada kerjasama penggarapan lahan pertanian yang ada di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi?

D. Tujuan Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai penulis antara lain sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan perspektif fiqh muzā*ra'ah* Imam Shāfi'ī terhadap akad kerjasama penggarapan lahan pertanian yang ada di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi.
2. Untuk perspektif fiqh muzā*ra'ah* Imam Shāfi'ī terhadap risiko gagal panen pada kerjasama penggarapan lahan pertanian yang ada di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang fiqh terkhusus lagi mengenai praktik kerjasama penggarapan lahan pertanian di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi menurut perspektif fiqh muzā*ra'ah* dari Imam Shāfi'i.

2. Kegunaan Praktis

   Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi masyarakat khususnya di Desa Kasreman, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, dalam melaksanakan kegiatan *mu'ā*malah agar tetap dalam naungan shari'at Islam. Selain itu juga diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran pada penelitian selanjutnya.

F. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang hubungan permasalahan yang penulis teliti dengan penelitian terdahulu yang telah diteliti oleh orang lain.

Para Imam Madhhab adalah panutan atau sosok yang dijadikan dasar pijakan dalam melakukan suatu hal, terutama aturan hukum Islam. Kaum muslimin akan

merujuk dan melihat langsung pada cara berkehidupan yang baik menurut para imam. Jadi bisa dikatakan bahwa kaum muslimin selalu bersentuhan langsung dengan pemikiran para ulama. Pemikiran para imam madzhab tersebut banyak dituangkan dalam kitab-kitab karya beliau. Salah satu imam madhab yang menjadi pijakan dalam mengambil hukum Islam adalah Imam Shāfi'ī, beliau menuangkan pemikirannya dalam kitab-kitab besar karyanya. Diantaranya adalah kitab al-Umm.

Dalam Kitab al-Umm karya Imam Shāfi'ī dijelaskan bahwa praktek muzā*ra'ah* itu dilarang, karena sesuai dengan sunnah dari Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa tidak boleh muzā*ra'ah* atas sepertiga dan seperempat dan tiada atas sebagian dari beberapa bagian. Maksudnya adalah bahwa orang yang mengerjakan muzā*ra'ah* itu menerima tanah kosong kemudian ia menanaminya dan hasilnya nanti akan dibagi dua diantara pemilik dan penerima atau penggarap tanah kosong tersebut. Seharusnya dalam muzā*ra'ah* bibit itu dari pemilik tanah dan penggarap hanya merawatnya, kecuali jika penggarap diberi izin oleh pemilik tanah kosong untuk ikut menanam. Hal ini diperbolehkan karena dalam hal ini muzā*ra'ah* mengikuti dalam akad musāqāh (sewa tenaga).[21]

Sementara menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang berjudul *"Halal dan Haram dalam Islam"*, mendefinisikan Muzā*ra'ah* adalah cara mengolah pertanian dengan pemilik tanah menyerahkan alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanaminya dengan suatu ketentuan dia akan mendapatkan hasil yang

[21] Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, al-Umm Juz IV,13.

telah ditentukan, misalnya, setengah, sepertiga atau kurang atau lebih menurut persetujuan bersama. Boleh juga si pemilik tanah itu membantu kepada yang hendak menanaminya berupa bibit, alat, atau hewan.[22]

Wahbah Zuḥaily dalam kitab *"al*-Fiqh al-Islāmī *wa Adillatuh"* menuliskan Imam Shāfi'ī menjelaskan bahwa ia tidak membolehkan muzā*ra'ah* kecuali jika mengikuti pada musāqāh (transaksi untuk menyirami tanaman). Maka jika diantara kebun kurma itu ada tanah kosong, maka tanah tersebut boleh disewakan (muzā*ra'ah)* kepada orang lain bersamaan dengan adanya musāqāh tersebut.[23]

Erna Pulantri Setiyowati dalam skripsinya "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penggarapan Sawah di Desa Lebak Ayu Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun", menjelaskan bahwa ada kesamaan dan ada pula perbedaan dalam muzā*ra'ah* dan mukhābarah. Persamaannya adalah terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk dikelola dan perbedaannya adalah terletak pada asal benihnya. Dalam skripsinya tersebut, dia menitikfokuskan pada pembahasan mukhābarah yaitu kerjasama dimana benih berasal dari penggarap. Selanjutnya juga menuliskan bahwa Imam Shāfi'i berpendapat akad muzā*ra'ah* haram dengan beralasan pada hadits yang diriwayatkan oleh Tsabit bin Dhahak, selain itu dikhawatirkan akan terjadi penipuan dalam muzā*ra'ah* di kala berbuah, bisa jadi petani penggarap

[22] Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, 386.
[23] Wahbah Zuhaily, al-Fuqhu al-Islami wa Adillatuh Juz V (Beirut: Darl al-Fikr,_), 620.

mengatakan kepada pemilik tanah bahwa hasilnya tidak memuaskan karena pemilik tanah tidak pernah tahu bagaimana hasilnya.[24]

Berdasarkan beberapa tulisan diatas, penulis belum menemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang sistem muzā*ra'ah* menurut pendapat Imam Shāfi'i yang akan di analisiskan dengan praktik penggarapan lahan pertanian di Desa Kasreman, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi yang mayoritas masyarakatnya berpenghasilan dari pertanian serta mayoritas menganut madzhab Shāfi'i yang bisa dilihat dari cara beribadah setiap harinya.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, penelitian yang dilakukan termasuk penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif.

Menurut Nazir (1988 : 63) metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Oleh Suharsini Ari Kunto (2003 : 310) ditegaskan bahwa penelitian

[24] Erna Pulantri Setyowati, *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Penggarapan Sawah di Desa Lebak Ayu Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun"*, (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2008), 4.

deskriptif tidak dimasukakan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya mengambarkan " apa adanya" tetantang suatu variabel, gejala, atau keadaan.[25]

Bodgan Dasn Taylor (1975: 5) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskritiptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh) jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi kedalam variabel dan hipotesis, tetapi tetepi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.[26]

Melalui pendekatan ini, peneliti melakukan penelitian terhadap praktik penggarapan lahan pertanian di Desa Kasreman, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dikakukan di Desa Kasreman, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Kasreman ini, karena mayoritas masyarakatnya menganut madhhab Shāfi'i yang bisa dilihat dari kebiasaan beribadahnya. Dengan memilih lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru.

3. Data dan Sumber Data

a. Sumber Data Primer

[25] Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian (Yogyakarta: Ar-RuzzMedia, 2014), 187.

[26] Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 21.

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini para petani yang terkait langsung dengan kerjasama penggarapan lahan pertanian yaitu diantaranya:

1) Bapak Suyamto
2) Bapak Purwanto
3) Bapak Mardjuki
4) Bapak Djamal
5) Bapak Miran
6) Bapak Narto
7) Bapak Lamino
8) Bapak Sugiyanto
9) Bapak Karimun
10) Bapak Jimin

b. Sumber Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder adalah:

1) Bapak Kepala Desa yaitu Bapak Heri Supanto
2) Para petani masyarakat Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi lainnya yang pernah melakukan atau juga masyarakat yang mengetahui bagaimana sistem kerjasama penggarapan lahan yang ada.
3) Kitab al-Umm Karya Imam Shāfi'i khusus pada Bab Muzā*ra'ah*.
4) Dll.

4. Tekhnik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi:

a. Wawancara, yaitu bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. [27] Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada para petani yang terkait langsung dengan praktik penggarapan tanah ini dan juga dari pihak lain seperti tokoh masyarakat, ataupun petani yang tidak terlibat langsung tetapi mengerti dan paham tentang praktik penggarapan tanah yang ada di Desa Kasreman, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi ini.
b. Observasi adalah tekhnik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.[28] Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung di Desa Kasreman dengan disertai pencatatan terhadap semua informasi yang berkaitan dengan praktik penggarapan tanah dan juga perilaku para petani yang melakukan praktik penggarapan ini.

5. Tekhnik Pengolahan Data

Dalam pembahasan permasalahan ini penulis menggunakan tekhnik pengolahan data sebagai berikut:

---

[27] Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif; Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya (Bandung: Alfabeta, 2005), 82.

[28] Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian & Tekhnik Penyusunan Skripsi (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 104.

a. Editing merupakan proses di mana peneliti melakukan klarifikasi, keterbacaan, konsistensi dan kelengkapan data yang sudah terkumpul. Proses klarifikasi menyangkut memberikan penjelasan mengenai apakah data yang sudah terkumpul akan menciptakan masalah konseptual atau teknis pada saat peneliti melakukan analisis data. Dengan adanya klarifikasi ini diharapkan masalah teknis atau konseptual tersebut tidak mengganggu proses analisis sehingga dapat menimbulkan bias penafsiran hasil analisis.[29]

b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk pengajuan proposal dalam penyusunan skripsi nantinya.[30]

c. Penemuan hasil data, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil peengorganisasian data yang menggunakan teori dasar dan dalil-dalil sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan tertentu sebagai jawaban dari pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah.

6. Tekhnik Analisis Data

Tekhnik Analisis data yang penulis gunakan yaitu metode analisis data kualitatif, yaitu mencari nilai-nilai dari suatu variabel yang tidak dapat diutarakan dalam bentuk angka-angka tetapi dalam bentuk kategori-kategori. Adapun langkah-langkah analisisnya adalah:

---

[29] Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 135.

[30] Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Tekhnik (Bandung: Tarsito, 1980), 140.

a. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.[31]

b. Penyajian data merupakan tahap dimana seorang peneliti mengungkapkan bagaimana langkah-langkah menyederhanakan data yang dikumpulkan yang semakin menumpuk itu. Menyederhanakan data berarti mengubah tampilan data sehingga lebih mudah dipahami. Analisis data juga bias berarti prosedur memilah atau mengelompokkan data yang *"sejenis"* baik menurut permasalahan penelitiannya maupun bagian-bagiannya.[32]

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi yaitu analisis dengan cara makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekukuhannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.[33]

Penelitian ini menggunakan analisis data secara induktif, yakni prosesnya diawali dari upaya memperoleh data yang detail (riwayat hidup responden, life story, life style, berkenaan dengan topik atau masalah penelitian), tanpa evaluasi dan interpretasi, kemudain dikategori, diabstraksi serta dicari tema, konsep atau teori sebagai temuan.[34]

---

[31] Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 7.

[32] Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian (Malang: UMM Press, 2004), 80

[33] Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 339-341.

[34] Dudung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Kurma Kalam Semesta, 2003), 15

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub bab sebagai rincian. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, telaah pustaka, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan atau manfaat penelitian, dan metode penelitian serta sistematika penulisan, sehingga dapat menjadi acuan pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

Bab kedua berisi konsep muzā*ra'ah* menurut perspektif Imam Shāfi'i, yaitu sistem muzā*ra'ah* secara umum mulai dari pengertian, hukum dan dasar hukumnya, rukun serta syarat muzā*ra'ah*. Selanjutnya berisi pandangan Imam Shāfi'i tentang muzā*ra'ah* dan bagaimana konsep yang dikehendaki olehnya mulai dari pengertian dan dasar hukumnya. Pada pembahasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang persoalan pada rumusan masalah yang ada.

Bab ketiga berisi tentang pelaksanaan atau praktik sistem maro dan sistem mertelu yang ada di Desa Kasreman, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi. Terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian dan praktik kerjasama penggarapan lahan pertaniannya.

Bab keempat berisi analisa terhadap pandangan Imam Shāfi'i tentang tentang pelaksanaan atau praktik penggarapan lahan pertanian yang ada di Desa Kasreman, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi.

Bab kelima berisi paparan kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan dipaparkan jawaban dari permasalahan yang dibahas. Sehingga memberikan sebuah penjelasan singkat dari rumusan masalah yang telah dibahas.

STAIN PONOROGO

BAB III

PRAKTIK KERJASAMA PENGGARAPAN LAHAN PERTANIAN DI DESA KASREMAN KECAMATAN KASREMAN KABUPATEN NGAWI

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis Desa Kasreman

Desa Kasreman ini berada di Kabupaten Ngawi yang luas wilayahnya 117.140 ha dan berjarak 10 km dari ibukota Kabupaten Ngawi.[35] Desa ini merupakan salah satu desa penghasil beras yang tergolong besar di Kabupaten Ngawi.

Desa Kasreman ini berbatasan dengan desa lainnya, yaitu:[36]

Bagian Utara	:	Desa Gunungsari
Bagian Selatan	:	Desa Karangmalang
Bagian Barat	:	Desa Legokulon
Bagian Timur	:	Desa Pacing

Dari luas wilayah yang ada, lahan desa dibagi menjadi:[37]

a. Tanah Sawah

1) Pekarangan	:	121.614	Ha
2) Tegal atau Kebun	:	11.586	Ha

[35] Data Monografi Desa
[36] Data Monografi Desa
[37] Data Monografi Desa

b. Tanah Kering

1) Irigasi Tekhnis	:	210.113	Ha
2) Irigasi Setengah Tekhnis	:	87.421	Ha
3) Tadah Hujan	:	101.305	Ha
4) Sawah Pasang Surut	:	21.714	Ha

c. Tanah Hutan

1) Hutan Produksi	:	119.9	Ha

d. Tanah Keperluan Fasilitas Umum

1) Taman Rekreasi	:	0.564	Ha
2) Pemakaman	:	2.641	Ha

e. Tanah Keperluan Fasilitas Sosial[38]

1) Masjid/ Mushola/ Langgar	:	0.871	Ha
2) Balai RT/ RW	:	0.051	Ha
3) Sarana Pendidikan	:	2.604	Ha
4) Sarana Kesehatan	:	0.067	Ha

[38] Data Monografi Desa

2. Keadaan Sosial dan Ekonomi Desa Kasreman

Setelah Desa Kasreman ditetapkan menjadi desa kecamatan, keadaan sosial dan ekonomi masyarakat desa ini berkembang menjadi lebih baik, pencapaian ini sangatlah jauh jika dibandingkan dengan keadaan sosial dan ekonomi masyarakat Desa Kasreman sebelumnya.[39] Gambaran keadaan sosial dan ekonomi masyarakat desa tersebut, bisa dilihat pada tabel-tabel berikut ini:[40]

Tabel 3. 1

Data Mata Pencaharian Desa Kasreman

No.	Keterangan	Jumlah
1	Petani Pemilik Lahan	751
2	Petani Penggarap Lahan	92
3	Buruh Tani	509
4	Pengusaha	4
5	Buruh Industri	161
6	Buruh Bangunan	104
7	Pedagang	32
8	PNS	17
9	TNI	4
10	Pensiunan PNS/ TNI	15
11	Peternak	1124

[39] Hery Supanto, wawancara, Kasreman, 3 April 2016.
[40] Data Monografi Desa

Dari data diatas tersebut, dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk desa Kasreman ini bekerja pada lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Tabel 3. 2

Data Prasarana Ekonomi di Desa Kasreman[41]

No.	Jenis Prasarana	Keterangan
1	KSP	Ada
2	BPKD	Ada
4	Pasar Desa	Ada
5	Toko/ Kios/ Warung	Ada

3. Keadaan Pendidikan

Tingkat pendidikan Desa Kasreman adalah rata-rata sedang, ini bisa dilihat dari para penduduknya yang rata-rata mendapatkan pendidikan sekolah hanya tamat sekolah tingkat menengah pertama (SLTP/ Sederajat) walaupun masih ada juga diantara mereka yang hanya menamatkan pendidikannya sampai jenjang pertama saja, yaitu SD/ Sederajat.[42]

[41] Data Monografi Desa
[42] Hery Supanto, wawancara, Kasreman, 3 April 2016.

Tabel 3. 3

Data Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Kasreman[43]

No.	Pendidikan Penduduk	Jumlah
1	Belum Sekolah	487
2	Tidak Tamat SD	512
3	SD/ Sederajat	810
4	SLTP/ Sederajat	512
5	SMU/ Sederajat	361
6	PT/ Sederajat	18
7	Buta Huruf	307

Tabel 3. 4

Data Prasarana Pendidikan Formal Maupun Nonformal di Desa Kasreman[44]

No.	Jenis Prasarana	Keterangan
1	TK	Ada
2	SD/Sederajat	Ada
4	SLTP/ Sederajat	Ada
5	SMU/ Sederajat	Tidak Ada
6	PT/ Sederajat	Tidak Ada

[43] Data Monografi Desa
[44] Data Monografi Desa

4. Kependudukan dan Keagamaan

Desa Kasreman ini mempunyai jumlah penduduk yang cukup banyak, yaitu bisa dilihat pada data di bawah ini:[45]

Tabel 3. 5

Data Statistik Tahun Terakhir Jumlah Penduduk Desa Kasreman[46]

No.	Keterangan	Jumlah
1	Laki-laki	1.409 Jiwa
2	Perempuan	1.419 Jiwa
4	Jumlah Total	2.828 Jiwa
5	Jumlah KK	1.014 KK

Mayoritas masyarakat desa Kasreman ini beragama Islam, keadaan Islam disini sudah bisa dikatakan berkembang dari tahun-tahun sebelumnya. Mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat yang bermadhhab Shāfi'i.[47]

Tabel 3. 6

Data Keagamaan Desa Kasreman[48]

No.	Agama	Jumlah
1	Islam	2.821
2	Kristen	8

[45] Data Monografi Desa
[46] Data Monografi Desa
[47] Ahmad Khoiruddin, wawancara, Kasreman, 31 Maret 2016
[48] Data Monografi Desa

Tabel 3. 7

Data Jumlah Prasarana Keagamaan Desa Kasreman[49]

No.	Agama	Jumlah
1	Masjid	4
2	Musholla	6

B. Praktik Kerjasama Penggarapan Lahan Pertanian Di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi

Kerjasama dalam hal pertanian yang biasa disebut dengan muzā*ra'ah* dalam Islam dan paroan sawah dalam bahasa Jawanya, juga terdapat di Desa Kasreman, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi. Mayoritas masyarakat di desa tersebut bekerja pada lahan pertanian, ini bisa dilihat dari jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani 843 orang dan buruh tani ada 509 orang.[50] Demi memenuhi kebutuhan hidupnya mereka menggunakan berbagai macam kerjasama dalam pengolahan lahan pertanian. Kerjasama penggarapan lahan yang ada di dalam masyarakat tersebut diantaranya adalah sistem maro, sistem mertelu, sistem gadai, sistem duit urip dan masih ada lagi.

1. Akad Kerjasama Penggarapan Lahan

Sistem kerjasama penggarapan lahan pertanian yang umumnya dilakukan oleh masyarakat di Desa Kasreman, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi adalah sistem maro dan sistem mertelu.

[49] Data Monografi Desa
[50] Data Monografi Desa

Dari dua sistem kerjasama penggarapan yang ada, masyarakat lebih banyak mempraktikkan sistem mertelu, alasan utamanya adalah bagi pemilik lahan yang umumnya orang mampu dan berkecukupan dalam hal ekonomi, mereka tidak perlu memikirkan segala hal perawatan, ibaratnya tinggal duduk manis dan menunggu hasil dari kerjasamanya tersebut. Sedangkan bagi penggarap lahan yang umumnya adalah orang yang kurang mampu dari segi ekonomi, mereka merasa memiliki lahan sendiri, selain itu mereka tidak perlu mendatangi rumah si pemilik lahan untuk meminta uang pembelian pupuk seperti pada sistem maro, belum lagi jika ternyata pemupukannya kurang baik dan perlu membeli pupuk lagi, mereka merasa sungkan jika harus kembali lagi mendatangi si pemilik lahan untuk meminta uang biaya perawatan, karena kembali lagi pada kebiasaan masyarakat disini bahwa pada kerjasama sistem maro untuk uang biaya pupuk si pemilik lahan hanya memberikan satu kali saja.[51]

Selain dua alasan utama diatas, ada beberapa alasan atau latar belakang lain yang mendasari masyarakat melakukan kerjasama penggarapan lahan pertanian dengan sistem maro dan juga sistem mertelu, yaitu:

a. Bagi Pemilik Lahan

1) Sebagai wujud rasa tolong-menolong dengan sesama manusia.[52]

[51] Maji, wawancara, Kasreman, 31 April 2016.
[52] Miran, wawancara, Kasreman, 31 April 2016

2) Mereka tidak mempunyai waktu karena mempunyai pekerjaan utama selain mengerjakan atau menggarap sawahnya sendiri.[53]

3) Umumnya mereka sudah tua, tidak kuat lagi untuk menggarap sawahnya sendiri.[54]

b. Bagi Penggarap Lahan

1) Sebagai pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.[55]

2) Sebagai wujud rasa tolong-menolong terhadap sesama manusia.[56]

3) Karena ingin memiliki lahan sendiri, jadi ketika menggarap tersebut seolah-olah milik sendiri.[57]

Dalam sistem maro dan mertelu ini tidak ada akad perjanjian tertulis yang menyatakan akhir dari kerjasamanya tersebut. Umumnya itu tergantung dari si pemilik, apakah menginginkan selamanya ataukah hanya beberapa tahun. Selain berakhirnya akad yang tergantung dengan pemilik, terkadang juga tergantung dengan penggarap, apakah penggarap sudah lelah ataukah ada alasan lain dan keduanya saling setuju, maka berakhirlah akad kerjasama tersebut.[58]

STAIN PONOROGO

[53] Djamal, wawancara, Kasreman, 12 April 2016.
[54] Miran, wawancara, Kasreman, 31 April 2016
[55] Karimun, wawancara, Kasreman, 3 April 2016
[56] Gumun, wawancara, Kasreman, 12 April 2016.
[57] Siran, wawancara, Kasreman, 23 April 2016.
[58] Nasiruddin, wawancara, Kasreman, 29 April 2016.

Dalam akad perjanjian awal atau kesepakatan pertama kali antara pemilik lahan dan penggarap, hal-hal yang menjadi kesepakatan bersama adalah:[59]

a. Pernyataan penyerahan dari si pemilik lahan dan dilanjutkan dengan penerimaan dari si penggarap. Biasanya lafadznya adalah dari pemilik lahan: *"Sawahku sing rong are iki garapen yo"* (sawah saya seluas dua are ini digarap ya). Dan si penggarap setuju dengan hal itu.
b. Setelah itu akan menjadi kesepakatan berdua apakah menggunakan sistem maro ataukah sistem mertelu.
c. Jika sistem maro umumnya segala kebutuhan, mulai dari benih, perawatan berupa pupuk dan alat pertanian dibagi berdua. Contohnya adalah ketika membeli pupuk maka si penggarap akan menunjukkan harga pembelian pupuk dan akan ditanggung berdua.

   Jika yang digunakan adalah sistem mertelu maka pemilik tanah hanya akan menyerahkan lahan kosongnya dan si penggarap menanggung semua biaya perawatan.
d. Dari hal tersebut nomor huruf c, secara otomatis akan menghasilkan kesepakatan bagi hasil. Untuk sistem maro, berarti pembagian hasilnya adalah setengah-setengah. Sedangkan untuk sistem mertelu, pembagian hasilnya adalah sepertiga untuk pemilik tanah dan sisanya untuk si penggarap.

[59] Ibid.

Adapun untuk lebih jelasnya tentang sistem maro dan sistem mertelu akan dipaparkan pada pembahasan dibawah ini:

a. Akad Kerjasama Sistem Maro

Dalam sistem maro, pemilik menyerahkan lahannya kepada penggarap dan pemilik ikut membiayai biaya perawatan serta nanti hasilnya akan dibagi dua. Dalam sistem ini terdapat beberapa kali masa panen. Untuk tanah sawah biasanya masa panen adalah tiga kali. Sedangkan untuk tanah tegalan biasanya adalah dua kali masa panen. Di sini masyarakat membedakan antara tanah sawah dan tanah tegalan, penyebutan sawah adalah untuk tanah yang bisa atau umumnya ditanami padi, sedangkan tegalan adalah sebutan untuk tanah yang biasanya ditanami tanaman palawija.[60]

Dalam satu tahun terdapat tiga kali masa panen tersebut, umumnya tanaman yang ditanam pada masa panen pertama yang biasa disebut masyarakat desa Kasreman dengan rendengan dan masa panen kedua yang disebut dengan apitan pada lahan sawah adalah padi. Sedangkan pada masa panen yang ketiga atau gadon adalah tanaman palawija, seperti jagung, kedelai, dan kacangtanah. Berbeda dengan lahan tegalan yang masa panennya hanya ada dua kali dalam setahun yaitu masa pertama yang disebut dengan laboh dan masa panen kedua yang disebut dengan apitan, untuk tanaman yang biasanya ditanam adalah palawija yaitu

[60] Suyamto, wawancara, Kasreman, 1 April 2016.

jagung, kedelai, kacangtanah, atau kadang juga kacang panjang, cabe, labu (tanaman yang biasanya dijadikan sayur).[61]

Berikut adalah sebagian data para petani yang melakukan akad kerjasama penggarapan lahan dengan sistem maro:

1) Kerjasama antara Ibu Dasirah dan Bapak Gumun

Pemilik Lahan : Ibu Dasirah

Penggarap : Bapak Gumun

Rinciannya adalah:

a)	Sistem yang digunakan	Maro
b)	Jenis lahan	Sawah
c)	Luas lahan	7 are
d)	Benih	Bagian Pihak Penggarap
e)	Pupuk	½:½
f)	Alat pertanian	Bagian Pihak Penggarap
g)	Pengairan	Bagian Pihak Penggarap
h)	Tenaga	½:½
i)	Total biaya perawatan	± Rp. 350.000,00
j)	Hasil Panen	± 6 kwintal

Kerjasama penggarapan lahan ini belum lama dilakukan oleh kedua belah pihak dan selama ini sawahnya mengalami keberhasilan panen dengan tingkat sedang. Jadi tidak terlalu ada banyak masalah.[62]

[61] Narto dan Marmiati, wawancara, Kasreman, 11 April 2016.
[62] Dasirah dan Gumun, wawancara, Kasreman, 12April 2016

2) Kerjasama antara Bapak Kholil dan Bapak Karimun

Pemilik Lahan : Bapak Kholil

Penggarap : Bapak Karimun

Rinciannya adalah:

a)	Sistem yang digunakan	Maro
b)	Jenis lahan	Sawah
c)	Luas lahan	27 are
d)	Benih	½:½
e)	Pupuk	½:½
f)	Alat pertanian	½:½
g)	Pengairan	½:½
h)	Tenaga	½:½
i)	Total biaya perawatan	± Rp. 2.000.000,00
j)	Hasil Panen	± 21 kwintal

Kerjasama penggarapan lahan antara Bapak Kholil dan Bapak Karimun ini sudah berlangsung cukup lama dan selama ini tidak ada masalah yang terlalu besar. Kedua pihak sama-sama menerima berapapun hasilnya.[63]

3) Kerjasama antara Bapak Nyoto Yatmi dan Ibu Henik Lestari

Pemilik Lahan : Bapak Nyoto Yatmi

Penggarap : Ibu Henik Lestari

Rinciannya adalah:

[63] Karimun, wawancara, Kasreman, 1 April 2016

a)	Sistem yang digunakan	Mertelu
b)	Jenis lahan	Sawah
c)	Luas lahan	8 are
d)	Benih	½:½
e)	Pupuk	½:½
f)	Alat pertanian	½:½
g)	Pengairan	½:½
h)	Tenaga	½:½
i)	Total biaya perawatan	± Rp. 8.000.000,00
j)	Hasil Panen	± 6 kwintal

Kerjasama penggarapan lahan antara Bapak Nyoto Yatmi dan Ibu Henik Lestari adalah kerjasama antara orangtua dan anaknya. Mereka pun tinggal dalam satu rumah. Selama ini hasilnya pun cukup memuaskan. Bisa dikatakan orang ini adalah orang yang tergolong mampu dalam tingkat ekonomi karena bisa dilihat dari kepemilikan lahannya yang sangat banyak.

4) Kerjasama antara Bapak Santoso dan Bapak Nyoto Panikem

Pemilik Lahan : Bapak Santoso

Penggarap : Bapak Nyoto Panikem

Rinciannya adalah:

a)	Sistem yang digunakan	Maro
b)	Jenis lahan	Sawah
c)	Luas lahan	32 are

d)	Benih	½:½
e)	Pupuk	½:½
f)	Alat pertanian	Bagian Pihak Penggarap
g)	Pengairan	½:½
h)	Tenaga	Bagian Pihak Penggarap
i)	Total biaya perawatan	± Rp. 2.000.000,00
j)	Hasil Panen	± 23 kwintal

Kerjasama penggarapan lahan antara Bapak Santoso dan Bapak Nyoto Panikem ini sudah berlangsung sangat lama. Bapak Santoso sebagai pemilik lahan yang beliau adalah orang yang tergolong mampu dalam hal ekonomi, tidak terlalu mempermasalahkan sawahnya.[64] Maksudnya adalah bagaimanapun hasilnya beliau menerima. Berbeda dari pihak penggarap, yang selama ini sering mengalami kerugian. Alasannya adalah sama seperti Bapak Maji tadi. Bapak Nyoto Panikem ini lebih tertarik untuk menggunakan sistem mertelu. Rencana beliau adalah setelah masa panen yang terakhir ini akan berganti dengan sistem mertelu.

b. Akad Kerjasama Sistem Mertelu

Dalam sistem mertelu, pemilik menyerahkan tanahnya yang kosong dan penggarap membiayai semua biaya perawatannya, serta hasilnya nanti juga dibagi dua dengan pembagian sepertiga untuk si pemilik lahan dan sisanya adalah untuk si penggarap. Dalam sistem ini

[64] Nyoto Panikem, wawancara, Kasreman, 1 April 2016.

terdapat beberapa kali masa panen. Untuk tanah sawah biasanya masa panen adalah tiga kali. Sedangkan untuk tanah tegalan biasanya adalah dua kali masa panen. Untuk tanaman yang ditanam dan kebiasaan penyebutan masa panen sama seperti yang ada pada sistem maro. [65]

Berikut adalah sebagian data para petani yang melakukan akad kerjasama penggarapan lahan dengan sistem mertelu:

1) Kerjasama antara Bapak Djamal dan Bapak Mardjuki[66]

Pemilik Lahan : Bapak Djamal

Penggarap : Bapak Mardjuki

Rinciannya adalah:

a)	Sistem yang digunakan	Mertelu
b)	Jenis lahan	Sawah
c)	Luas lahan	24 are
d)	Benih	Bagian Pihak Penggarap
e)	Pupuk	Bagian Pihak Penggarap
f)	Alat pertanian	Bagian Pihak Penggarap
g)	Pengairan	Bagian Pihak Penggarap
h)	Tenaga	Bagian Pihak Penggarap
i)	Total biaya perawatan	± Rp. 2.000.000,00
j)	Hasil Panen	± 17 kwintal

[65] Suyamto, wawancara, Kasreman, 1 April 2016.
[66] Djamal dan Mardjuki, wawancara, Kasreman, 12 April 2016.

Kerjasama antara Bapak Djamal dan Bapak Mardjuki telah berlangsung selama sepuluh tahun lebih. Dalam jangka waktu tersebut yang sudah sangat lama, tentunya juga terdapat berbagai macam masalah dalam pertanian terutama pada bagian modal dan bagi hasil pada saat gagal panen. Dari pihak pemilik lahan, hal tersebut tidak menjadi suatu masalah. Akan tetapi dari pihak penggarap, yaitu Bapak Mardjuki sebenarnya hal itu menjadi masalah juga, karena yang dipakai adalah sistem mertelu. Namun karena mereka berdua sama-sama berprofesi sebagai PNS, mereka tidak terlalu memikirkan hal tersebut, karena memang bertani adalah bukan keahlian dan mata pencaharian utama mereka.[67]

2) Kerjasama antara Ibu Rakija dan Ibu Yuda Umarmi

Pemilik Lahan : Ibu Rakija

Penggarap : Ibu Yuda Umarmi

Rinciannya adalah:

a)	Sistem yang digunakan	Mertelu
b)	Jenis lahan	Sawah
c)	Luas lahan	18 are
d)	Benih	Bagian Pihak Penggarap
e)	Pupuk	Bagian Pihak Penggarap
f)	Alat pertanian	Bagian Pihak Penggarap

[67] Ibid.

g)	Pengairan	Bagian Pihak Penggarap
h)	Tenaga	Bagian Pihak Penggarap
i)	Total biaya perawatan	± Rp. 1.000.000,00
j)	Hasil Panen	± 10 kwintal

Kerjasama ini sebenarnya adalah kerjasama antara orangtua dan anak, yang alasan utama melakukan kerjasama penggarapan sawah dengan sistem mertelu adalah karena Ibu Rakija sudah tua dan memilih untuk mengerjakan sawahnya dengan bekerjasama dengan anaknya. Selain itu, karena tentunya orangtua merasa ingin membantu keadaan ekonomi anak begitupun dengan sang anak yang ingin membantu orangtuanya yang tidak sanggup lagi untuk mengerjakan lahannya sendiri.[68]

3) Kerjasama antara Bapak Karimun dan Ibu Kasri

Pemilik Lahan : Ibu Kasri

Penggarap : Bapak Karimun

Rinciannya adalah:

a)	Sistem yang digunakan	Mertelu
b)	Jenis lahan	Sawah
c)	Luas lahan	8 are
d)	Benih	Bagian Pihak Penggarap
e)	Pupuk	Bagian Pihak Penggarap
f)	Alat pertanian	Bagian Pihak Penggarap

[68] Yuda Umarmi, wawancara, Kasreman, 1 April 2016.

g)	Pengairan	Bagian Pihak Penggarap
h)	Tenaga	Bagian Pihak Penggarap
i)	Total biaya perawatan	± Rp. 400.000,00
j)	Hasil Panen	± 6 kwintal

Kerjasama antara Ibu Kasri dan Bapak Karimun ini sudah berlangsung cukup lama. Sistem yang digunakan adalah sistem mertelu untuk semua musim panen. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Karimun bahwa Ibu Kasri tidak mengetahui segala hal tentang lahannya, yang beliau tahu adalah saat panen akan menerima hasil dari kerjasamanya tersebut. Selama ini kerjasamanya tersebut berjalan cukup lancar, Tapi ada juga masa dimana kerjasama tersebut mengalami gagal panen hingga hasilnya menurun. Seperti yang dikatakan Bapak Karimun secara langsung, bahwa adalah:

> "Iki wes suwe nekku mertelu karo mbah kasri, mbahe ki ora arep ngurusi sekabehane. Butuhe pas panen enek asile, padahal yo tau jane gagal panen. Yo tak sampekne, ternyata pihake mbah kasri yo terimo. Tapi nek aku jane yo tetep rugi, lha piye lho nduk, kabeh ragat aku, mbah kasri kan cuma modal sawah kosongan kuwi, tapi yowes neh. Ikhlas wae, wong yo musuhe ki karo mbah-*mbah, arep piye maneh*".[69]

4) Kerjasama antara Bapak Lamino dan Ibu Munarsi

Pemilik Lahan : Bapak Lamino

Penggarap : Ibu Munarsi

Rinciannya adalah:

[69] Karimun, wawancara, Kasreman, 1 April 2016.

a)	Sistem yang digunakan	Mertelu
b)	Jenis lahan	Sawah
c)	Luas lahan	8 are
d)	Benih	Bagian Pihak Penggarap
e)	Pupuk	Bagian Pihak Penggarap
f)	Alat pertanian	Bagian Pihak Penggarap
g)	Pengairan	Bagian Pihak Penggarap
h)	Tenaga	Bagian Pihak Penggarap
i)	Total biaya perawatan	± Rp. 400.000,00
j)	Hasil Panen	± 6 kwintal

Seperti kerjasama yang dilakukan oleh Ibu Rakija dan Ibu Yuda Umarmi, kerjasama ini juga antara orangtua dan anaknya. Jadi kurang lebih alasannya sama. Ketika disinggung masalah gagal panen, mereka mengatakan ikhlas saja.[70]

5) Kerjasama antara Ibu Sri Handayani dan Bapak Gumun

Pemilik Lahan : Ibu Sri Handayani

Penggarap : Bapak Gumun

Rinciannya adalah:

a)	Sistem yang digunakan	Mertelu
b)	Jenis lahan	Sawah
c)	Luas lahan	16 are
d)	Benih	Bagian Pihak Penggarap

[70] Munarsi, wawancara, Kasreman, 13 April 2016.

e)	Pupuk	Bagian Pihak Penggarap
f)	Alat pertanian	Bagian Pihak Penggarap
g)	Pengairan	Bagian Pihak Penggarap
h)	Tenaga	Bagian Pihak Penggarap
i)	Total biaya perawatan	± Rp. 750.000,00
j)	Hasil Panen	± 11 kwintal

Kerjasama penggarapan lahan ini juga menggunakan sistem mertelu, Ibu Sri Handayani sebagai pihak pemilik lahan yang mempunyai pekerjaan sebagai asisten salah satu dokter di Ngawi, tidak pernah mengetahui dengan rinci segala hal yang berkaitan dengan lahannya. Jadi, yang beliau tahu hanya pembagian hasilnya saja, dan selama ini belum pernah mengalami gagal panen, karena lahannya ini dekat dengan sungai sehingga mudah untuk melakukan pengairan.[71] Seperti yang dikatakan oleh Ibu Gumun, seumpama jika mengalami kerugian, itu terletak pada pemupukannya, biasanya pemupukannya terjadi kegagalan. Jadi harus dilakukan pemupukan lagi. Selain itu, juga bisa karena diserang hama dan penyakit. Sebenarnya hal tersebut juga bisa dikatakan rugi, tapi kerugiannya tidak terlalu menjadi masalah.[72]

[71] Sri Handayani, wawancara, Kasreman, 12 April 2016.
[72] Gumun, wawancara, Kasreman, 12 April 2016.

6) Kerjasama antara Bapak Panimin dan Bapak Jimin

Pemilik Lahan : Bapak Panimin

Penggarap : Bapak Jimin

Rinciannya adalah:

a)	Sistem yang digunakan	Mertelu
b)	Jenis lahan	Sawah
c)	Luas lahan	12 are
d)	Benih	Bagian Pihak Penggarap
e)	Pupuk	Bagian Pihak Penggarap
f)	Alat pertanian	Bagian Pihak Penggarap
g)	Pengairan	Bagian Pihak Penggarap
h)	Tenaga	Bagian Pihak Penggarap
i)	Total biaya perawatan	± Rp. 500.000,00
j)	Hasil Panen	± 7 kwintal

Kerjasama penggarapan sawah antara Bapak Panimin dan Bapak Jimin ini adalah kerjasama antara orangtua dan anaknya. Bisa dilihat dalam tabel bahwa si pemilik lahan hanya bermodalkan lahan kosong dan si penggarap mengeluarkan segala biaya perawatannya. Sama seperti penggarap yang lain. Ketika mengalami kerugian atau gagal panen, yang paling besar menanggung resiko ini adalah Bapak Jimin sebagai penggarap.[73]

[73] Panimin dan Jimin, wawancara, Kasreman, 12 April 2016.

7) Kerjasama antara Bapak Jono dan Bapak Janem

Pemilik Lahan : Bapak Jono

Penggarap : Bapak Janem

Rinciannya adalah:

a)	Sistem yang digunakan	Mertelu
b)	Jenis lahan	Tegalan
c)	Luas lahan	12 are
d)	Benih	Bagian Pihak Penggarap
e)	Pupuk	Bagian Pihak Penggarap
f)	Alat pertanian	Bagian Pihak Penggarap
g)	Pengairan	Bagian Pihak Penggarap
h)	Tenaga	Bagian Pihak Penggarap
i)	Total biaya perawatan	± Rp. 300.000,00
j)	Hasil Panen	± 50 kg kedelai

Berbeda dengan kerjasama penggarapan yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu kerjasama pada tanah persawahan, kerjasama penggarapan lahan yang dilakukan antara Bapak Jono dan Bapak Janem ini terjadi pada tanah tegalan dan tanamannya adalah palawija (kedelai).[74]

[74] Janem, wawancara, Kasreman, 12 April 2016.

8) Kerjasama antara Bapak Supiyono dan Bapak Maji

Pemilik Lahan : Bapak Supiyono

Penggarap : Bapak Maji

Rinciannya adalah:

a)	Sistem yang digunakan	Mertelu
b)	Jenis lahan	Sawah
c)	Luas lahan	25 are
d)	Benih	Bagian Pihak Penggarap
e)	Pupuk	Bagian Pihak Penggarap
f)	Alat pertanian	Bagian Pihak Penggarap
g)	Pengairan	Bagian Pihak Penggarap
h)	Tenaga	Bagian Pihak Penggarap
i)	Total biaya perawatan	± Rp. 1.500.000,00
j)	Hasil Panen	± 2 ton

Berbeda dengan kerjasama penggarapan lahan yang dilakukan kebanyakan orang di Desa Kasreman ini yang dilakukan pada semua musim panen dengan satu sistem kerjasama, kerjasama ini dilakukan menyesuaikan dengan musim panen. Ketika musim panen pertama dan kedua, mereka menggunakan sistem maro dan ketika pada musim ketiga mereka menggunakan sistem mertelu.[75] Perincian untuk sistem mertelu adalah seperti yang ada pada tabel. Sedangkan perincian untuk sistem maro, Bapak Supiyono sebagai pemilik lahan ikut menanggung biaya pupuk, dan sisanya adalah tanggungan Bapak Maji sebagai

[75] Maji, wawancara, Kasreman, 2 April 2016

pihak penggarap. Dari kedua sistem tersebut, Bapak Maji lebih menyukai kerjasama dengan sistem mertelu, alasannya yang pertama adalah karena pada sistem mertelu beliau merasa sungkan untuk mendatangi rumah Bapak Supiyono dengan tujuan meminta uang sebagai modal atau sebagai biaya perawatan tanamannya, alasan yang kedua adalah karena bagian hasilnya lebih banyak, karena modalnya juga lebih banyak. Ketika penulis menanyakan solusi ketika sawahnya mengalami gagal panen, seperti inilah jawaban beliau:[76]

> *"Gagal panen yo pernah mbak, sing jenenge ngene*ki kan yo gantunganne ning sing Kuwoso, kan iku masalah rejeki. Tapi nek seumpama di total sekabehane yo sing rugi ning ngendi wae sing nggarap sawah. Mbuh sistem sing digawe opo. Contone koyok aku ngeneki ya mbak, yo pernah rugi. Terus tak sampekne ning sing nduwe sawah iki. Jawabane penak wae, ora opo-opo ngunu jarene. Aku yowes ngunu neh. Nek mungguhku aku seneng nganggo sistem mertelu, mergo kan nek mertelu seolah-olah iku lahanku dewe to, sing ngragati aku kabeh bagianku yo akeh. Sing nduwe sawah bagianne sepertelu. Kan nek iku enteng, mungguhku lho ya. Mbuh nek wong liyo. Lha nek sistem maro ke sungkan, lha dipikir kadang iku ngrabuke ora cukup pisan tok, lha sing nduwe sawah menehi urunan biaya yo nggur pisan. Lha kan aku rugi nek tuku rabuk dewe neh, arep njaluk yo sungkan. Nek aku, mungguhku seneng sistem mertelu. Tapi kesepakatanne wes *ngeneki yowes mbak."*

[76] Ibid.

9) Kerjasama antara Bapak Miran dan Bapak Narto[77]

Pemilik Lahan : Bapak Miran

Penggarap : Bapak Narto

Rinciannya adalah:

a)	Sistem yang digunakan	Mertelu
b)	Jenis lahan	Sawah
c)	Luas lahan	16 are
d)	Benih	Bagian Pihak Penggarap
e)	Pupuk	Bagian Pihak Penggarap
f)	Alat pertanian	Bagian Pihak Penggarap
g)	Pengairan	Bagian Pihak Penggarap
h)	Tenaga	Bagian Pihak Penggarap
i)	Total biaya perawatan	± Rp. 1.000.000,00
j)	Hasil Panen	± 11 kwintal

Kerjasama penggarapan sawah antara Bapak Miran dan Bapak Narto ini sudah berlangsung cukup lama. Ketika peneliti menanyakan kepada pihak penggarap apakah pernah mengalami kerugian dalam menggarap sawah ini, inilah jawabannya:[78]

> *"Rugi yo tau mbak, ning o gak rugi gedhe ngunu gak. Tapi nek* didelok rugine sing mesti yo akeh aku. Wong sing nduwe sawah kan gak urun opo-opo sakliyane sawah kosongan kuwi. Trus piye kelanjutane nek rugi, lha kuwi yowes diikhlasne wae, wong during rejekine, Lak yo ngunu to mbak. Yowes ngunu *kuwi sistem mertelu ketentuanne ki."*

[77] Narto, wawancara, Kasreman, 11 April 2016
[78] Ibid.

10) Kerjasama antara Bapak Solihin dan Bapak Siran

Pemilik Lahan : Bapak Solihin

Penggarap : Bapak Siran

Rinciannya adalah:

a)	Sistem yang digunakan	Mertelu
b)	Jenis lahan	Sawah
c)	Luas lahan	58 are
d)	Benih	Bagian Pihak Penggarap
e)	Pupuk	Bagian Pihak Penggarap
f)	Alat pertanian	Bagian Pihak Penggarap
g)	Pengairan	Bagian Pihak Penggarap
h)	Tenaga	Bagian Pihak Penggarap
i)	Total biaya perawatan	± Rp. 2.000.000,00
j)	Hasil Panen	± 3 ton

Bagi pihak penggarap yaitu Bapak Siran, kerjasama ini sangatlah membantu kebutuhan ekonomi keluarganya, karena sawahnya yang luas. Kerjasama ini juga sudah berlangsung cukup lama, yaitu sepuluh tahun lebih.[79] Dan dari pihak pemilik lahan, tidak terlalu mempermasalahkan berapa pun bagian hasilnya. Yang pemilik lahan ketahui adalah sawahnya tersebut sudah dirawat oleh orang dan dia juga tidak perlu tahu bagaimana biaya perawatannya sehingga tinggal menerima hasilnya. Ketika peneliti menanyakan tentang

[79] Siran, wawancara, Kasreman, 23 April 2016.

masalah kerugian dan gagal panen. Sama seperti pada pasangan kerjasama yang telah disebutkan diatas.[80]

11) Kerjasama antara Bapak Kamin dan Ibu Darwati

Pemilik Lahan : Bapak Bapak Kamin

Penggarap : Ibu Darwati

Rinciannya adalah:

a)	Sistem yang digunakan	Mertelu
b)	Jenis lahan	Sawah
c)	Luas lahan	3 are
d)	Benih	Bagian Pihak Penggarap
e)	Pupuk	Bagian Pihak Penggarap
f)	Alat pertanian	Bagian Pihak Penggarap
g)	Pengairan	Bagian Pihak Penggarap
h)	Tenaga	Bagian Pihak Penggarap
i)	Total biaya perawatan	± Rp. 250.000,00
j)	Hasil Panen	± 3 kwintal

Kerjasama penggarapan lahan ini adalah antara orangtua dan anak. Tujuan utama Bapak Kamin adalah untuk membantu meringankan beban ekonomi anaknya, jadi beliau tidak pernah memperhatikan segala halnya dengan rinci. Yang beliau tahu, jika ada

[80], Ibid.

hasil maka diterima dan apabila tidak ada hasil pun tidak menjadi suatu masalah.[81]

Dari data kerjasama penggarapan lahan diatas, dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Kasreman ini lebih banyak menerapkan sistem penggarapan sawah mertelu. Yang intinya adalah kerjasama antara pemilik lahan yang bermodalkan lahan kosong, dan dari pihak penggarap yang mengusahakan segala hal perawatannya. Di akhir masa panen akan ada pembagian hasil dimana pemilik lahan mendapatkan bagian sepertiga dan pihak penggarap mendapatkan bagian dua pertiga.

2. Penyelesaian Risiko Gagal Panen Kerjasama Penggarapan Lahan Pada Sistem Maro dan Sistem Mertelu

Para pihak yang bekerjasama tentunya sudah membuat kesepakatan sebelum mereka melakukan kerjasama. Kesepakatan tersebut haruslah ditaati oleh semua pihak. Dalam suatu kerjasama pasti terdapat suatu bagi hasil. Bagi hasil adalah pembagian hasi suatu kerjasama yang telah disepakati oleh pihak yang bekerjasama tersebut yang telah ditentukan persentasenya. Tidak berbeda dengan kerjasama di desa Kasreman ini, para petani melakukan kerjasama dalam hal penggarapan lahannya. Alasan mereka melakukan kerjasama adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Dalam kerjasama tersebut, terdapat beberapa hal yang menjadi kesepakatan, diantaranya adalah

[81] Kamin dan Darwati, wawancara, Kasreman, 30 Maret 2016.

sistem kerjasama yang digunakan beserta rincian tanggungan dan juga kesepakatan bagi hasil.[82]

Dalam suatu kerjasama pasti juga terdapat yang namanya kegagalan yang dalam hal ini adalah gagal panen. Risiko ini sudah menjadi hal yang harus ditanggung oleh para petani ini. Dalam hal ini peneliti telah melihat dan mencari data tentang apa dan bagaimana jika para petani tersebut mengalami gagal panen. Menurut cermat peneliti, berdasarkan data yang didapat dalam dua sistem kerjasama yang diterapkan masyarakat Desa Kasreman ini yang paling terlihat kerugiannya pada saat mengalami gagal panen adalah pihak penggarap pada sistem mertelu. Karena untuk sistem maro sendiri, jika mengalami gagal panen kedua belah pihak mengalami kerugian yang sama dan sebelumnya mereka telah mengeluarkan modal dengan persentase setengah-setengah.

Data kerjasama penggarapan lahan yang telah dipaparkan diatas, total biaya perawatan dan hasil panen adalah didapat pada musim laboh untuk tanah sawah dan musim apitan untuk tanah tegalan saat ini, yaitu musim dimana pengairannya didapat dari air hujan, dan umumnya juga bisa dikatakan panennya berhasil. Akan tetapi sangat berbeda ketika pada musim kemarau yang terdapat pada masa panen ketiga untuk tanah sawah dan kedua untuk tanah tegalan, baik tanah sawah ataupun tanah tegalan akan sulit mendapatkan air. Disamping hal itu, belum lagi jika tanaman yang

[82] Nasiruddin, wawancara, Selasa, 29 Maret 2016.

ditanam tersebut diserang hama dan penyakit, seperti ulat, keong, dan penyakit yang lain. Hal itu akan menyebabkan para petani mengalami gagal panen atau tanamannya puso. Bisa gagal panen biasa ataupun bisa juga gagal panen total.[83]

Hal ini akan sangat merugikan petani (para pihak yang melakukan kerjasama), baik pada kerjasama penggarapan lahan dengan sistem maro maupun sistem mertelu. Tidak terlalu menjadi masalah pada sistem maro, karena baik pemilik lahan ataupun penggarap sama-sama mengeluarkan modal yang seimbang. Jadi mereka pun menerima dengan ikhlas saja. Akan tetapi pada sistem mertelu, itu akan menjadi masalah tersendiri untuk pemilik lahan dan penggarap. Pihak pemilik yang telah menantikan hasil dari lahannya ternyata tidak menghasilkan apa-apa dan itu tidak menjadi suatu kerugian yang besar karena mereka pihak pemilik lahan hanya bermodalkan lahan kosong saja dan setelah itu tinggal menunggu hasil panenan tiap kali masa panen, sedangkan dari pihak penggarap karena mereka telah mengeluarkan segala biaya mulai dari benih, alat pertanian, tenaga, perawatan termasuk pupuk serta pemeliharaan setiap halnya, itu akan menjadi suatu kerugian yang besar.

Contohnya adalah pada kerjasama antara Bapak Solihin dan Bapak Siran menggunakan sistem mertelu yang kerjasamanya ini telah berlangsung sekitar sepuluh tahunan lebih. Menurut Bapak Siran, beliau pernah

[83] Ibid.

mengalami gagal panen pada musim panen yang ketiga. Itu karena disebabkan oleh kurangnya pengairan, mahalnya pupuk dan obat serta biaya tenaga yang juga naik.

Data yang terdapat diatas adalah data penggarapan mereka (Bapak Solihin dan Bapak Siran) pada saat panen pertama dan kedua, hasil panennya bisa dikatakan berhasil. Akan tetapi pada saat panen ketiga, biaya penggarapan sawah itu menjadi meningkat. Hal tersebut menyebabkan Bapak Siran sebagai pihak penggarap mengeluh, belum lagi jika ditambah sawah tersebut mengalami gagal panen. Maka secara otomatis pihak yang mengalami kerugian terbanyak adalah pihak penggarap, karena telah mengeluarkan segala biaya dan dari pihak pemilik lahan hanya bermodalkan lahan kosong saja. Inilah rincian biaya penggarapan sawah tersebut pada panen ketiga:[84]

Tabel 3. 8

Data Perbandingan Musim Berhasil Panen dan Musim Gagal Panen Kerjasama Penggarapan antara Bapak Solihin dan Bapak Siran

No.	Rincian	Musim Berhasil Panen	Musim Gagal Panen
a.	Biaya total	± Rp. 2.000.000,00	± Rp. 2.800.000,00
b.	Hasil panen	3 ton	1 ton
c.	Bagian pemilik lahan	1 ton	± 300 kg
d.	Bagian penggarap	2 ton	± 700 kg

[84] Siran, wawancara, Kasreman, 24 April 2016

Dari tabel perbandingan tersebut bisa disimpulkan bahwa ketika sawah mengalami panen berhasil ataupun gagal panen, pihak pemilik lahan tetap mendapatkan bagiannya. Tentu tidak akan menjadi masalah yang besar bagi si pihak penggarap jika panennya berhasil, akan tetapi jika mengalami gagal panen akan menjadi suatu masalah. Karena disini pihak penggarap telah mengeluarkan semua biaya perawatannya, sementara si pemilik lahan hanya bermodalkan lahan kosong dan tinggal menunggu hasilnya.[85]

Namun umumnya masyarakat di desa Kasreman ini, bagi mereka si penggarap hal itu akan diterima begitu saja, tanpa ada penyelesaian yang jelas dari keduanya. Sebagai contoh, si penggarap mengatakan bahwa lahan yang telah diusahakannya tidak membuahkan hasil karena mengalami gagal panen total, mengenai hal tersebut si pemilik hanya mengatakan:

> *"yowes gak popo, kabeh* iku amergo durung dadi rejekine awake dewe, *yo to?"*

Maksudnya adalah kerugian dari salah satu pihak yaitu pihak penggarap lahan, hal itu tidak terlalu menjadi masalah karena umumnya sudah dialami oleh semua petani, alasan lainnya adalah karena kebanyakan masyarakat yang melakukan praktik kerjasama ini adalah antara orang tua dan anaknya. Dari pandangan orangtua sebagai pemilik lahan, mereka merasa perlu membantu anaknya dan hal itulah yang bisa dilakukan, yaitu memberikan lahannya untuk dikerjakan dengan sistem mertelu dengan seperti itu para orangtua tidak mengeluarkan biaya lain tapi tetap menerima hasilnya,

[85] Ibid.

tanpa meninggalkan tujuan utama membantu anaknya dalam hal ekonomi. Sedangkan dari pandangan pihak penggarap, yaitu anak dari para orangtua tersebut, tujuannnya adalah membantu orangtua dengan meringankan pekerjaannya dengan tetap mereka (para anak) mendapatkan penghasilan sebagai pemenuhan kebutuhan ekonominya. Apabila gagal panen, mereka umumnya akan mengikhlaskan begitu saja.[86]

STAIN PONOROGO

[86] Nasiruddin, wawancara, Kasreman, 29 Maret 2016.

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN IMAM SHĀFI'I TERHADAP PRAKTIK PENGGARAPAN MUZĀ*RA'AH* DI DESA KASREMAN KECAMATAN KASREMAN KABUPATEN NGAWI

Islam adalah agama yang yang komprehensif *(rahmatal lil'al*āmin) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah, Muhammad SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan bermasyarakat.[87]

Keberhasilan dalam suatu masyarakat, baik individual maupun sosial, ditentukan oleh beberapa hal, termasuk di dalamnya adalah lingkungan sekitar. Dalam kata-kata bijak dikatakan, "Keberhasilan ditentukan oleh kekatan, namun tidak ada kekuatan kecuali dengan cara kerjasama, dan kerjasama dapat dicapai dengan cara saling menghormati, namun tidak akan ada sekelompok manusia pun yang bisa saling menghormati antara satu dan lainnya kecuali dengan menegakkan aturan". Oleh karena itu, hanya dengan aturan, seseorang atau suatu kelompok dapat mencapai keberhasilan.[88]

Praktik kerjasama penggarapan sawah yang ada di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi ini sudah dilakukan masyarakat secara

---

[87] Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), 3.

[88] Ibid.

turun-temurun. Tradisi atau kebiasaan masyarakat ini menjadi salah satu kebiasaan yang telah banyak dilakukan oleh masyarakatnya, karena kerjasama penggarapan dalam hal ini menjadi suatu pemenuhan kebutuhan ekonomi tersendiri bagi masyarakat. Mayoritas masyarakat adalah masyarakat beragama Islam yang menganut madhhab Shāfi'i yang bisa dibuktikan atau dilihat dari kebiasaan beribadah mereka. Dari hal tersebut, peneliti mempunyai keinginan untuk meneliti dan menganalisa tradisi atau praktik kerjasama penggarapan lahan pertanian di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi.dari madhhab Shāfi'i. Bagaimana seharusnya menyikapi tradisi kerjasama penggarapan lahan pertanian yang terjadi di daerah tersebut.

1. **Analisis Fiqh Muzā*ra'ah* Imam Shafi'i terhadap Akad Kerjasama Penggarapan Lahan Pertanian di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi**

Secara literal teks, Imam Shāfi'i berpendapat bahwa akad muzā*ra'ah* tidak sah, kecuali apabila muzā*ra'ah* itu mengikuti pada akad musāqāh (akad kerjasama untuk mengairi dan memelihara tanaman, dan tidak sekedar mengolah tanah dan menanaminya yang hasilnya nanti dibagi berdasarkan kesepakatan bersama). Misalnya apabila terjadi kerjasama dalam pengolahan perkebunan, kemudian ada tanah kosong yang bisa dimanfaatkan untuk muzā*ra'ah* (pertanian), maka menurut

ulama madhhab Shāfi'i akad muzā*ra'ah* boleh dilakukan. Akad ini tidak berdiri sendiri, tetapi mengikut pada akad musāqāh. Dasar hadithnya berbunyi:[89]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-عَا مَلَ أَهْلِ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

"*Dari Ibnu 'Umar* berkata bahwa Nabi SAW pernah ber*mu'ā*malah dengan ahli khaibar, yaitu dengan separoh dari hasil yang akan keluar buah atau *tanaman"*

1. Analisis Fiqh Muzā*ra'ah* Imam Shafi'i terhadap Akad Kerjasama pada Sistem Maro

Dengan uraian diatas, kerjasama penggarapan lahan yang ada di desa Kasreman kecamatan Kasreman ini termasuk dalam akad muzā*ra'ah*. Untuk kerjasama penggarapan dengan sistem maro, para pihak sama-sama mengeluarkan biaya untuk pemeliharaannya. Maksudnya adalah pihak pemilik lahan ikut membiayai biaya pupuk, obat, dan pengairan serta terkadang juga ikut memberikan tenaganya.

Praktik sistem maro yang ada di desa Kasreman kecamatan Kasreman kabupaten Ngawi, mengenai masalah akad perjanjian penggarapan sawah ini adalah mengenai pemeliharaan tanaman menjadi tanggungjawab kedua belah pihak baik pemilik lahan maupun pihak penggarap, sedangkan dalam teori menurut Imam Shāfi'i semua pemeliharaan dibagi pada kedua pihak dan nanti

[89] Abu Abdulah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughiroh bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, Matan al-Bukhari Juz III (Surabaya: Darl al-'Ilmi, tt), 46.

hasilnya sesuai dengan kesepakatan di awal akad (persentase setengah-setengah).

Mengenai sighat akad sistem maro, masyarakat umumnya dengan pernyataan penyerahan dari si pemilik lahan dan dilanjutkan dengan penerimaan dari si penggarap secara lisan, mereka tidak mengenal menggunakan tulisan. Dalam teori yang telah dijelaskan juga seperti itu bahwa ada ijab (ungkapan penyerahan dari pemilik lahan, dan qabūl (pernyataan menerima lahan untuk diolah dari petani).

Mengenai penetapan waktu, tidak ada akad perjanjian tertulis yang menyatakan akhir dari kerjasamanya tersebut. Tidak ada kejelasan berapa lama mereka akan melakukan kerjasama. Umumnya itu tergantung dari si pemilik, apakah menginginkan selamanya ataukah hanya beberapa tahun. Selain berakhirnya akad yang tergantung dengan pemilik, terkadang juga tergantung dengan penggarap, apakah penggarap sudah lelah ataukah ada alasan lain dan keduanya saling setuju, maka berakhirlah akad kerjasama tersebut. Menurut analisa peneliti, ini tidak menjadi suatu masalah karena sudah sesuai dengan kebiasaan.

2. Analisis Fiqh Muzā*ra'ah* Imam Shafi'i terhadap Akad Kerjasama pada Sistem Mertelu

Praktik penggarapan sawah yang kedua di desa Kasreman kecamatan Kasreman kabupaten Ngawi adalah sistem mertelu, yaitu sistem yang paling banyak diterapkan oleh masyarakat. Caranya adalah pihak pemilik menyerahkan tanahnya yang kosong dan penggarap membiayai semua biaya perawatannya, serta hasilnya nanti juga dibagi dua dengan pembagian sepertiga untuk si pemilik lahan dan sisanya untuk si penggarap.

Hal ini tentu pengertiannya sama dengan akad muzā*ra'ah* yang tidak diperbolehkan oleh Imam Shāfi'i, yang telah jelas dalam pembahasan sebelumnya bahwa ketika muzā*ra'ah* dengan perjanjian bagi hasil dengan kadar sepertiga, seperempat dan tidak atas bagian dari bagian yang lain. Maksudnya adalah apabila seseorang menyerahkan kepada orang lain sebidang tanah kosong untuk ditanami, lalu pemilik tanah mendapatkan apa yang dihasilkan oleh bagian tertentu dari tanah itu. Makna muzā*ra'ah* disini adalah mengambil upah, Jadi tidak diperbolehkan untuk memberikan upah kepada seseorang kecuali dengan upah yang diketahui sebelum orang itu bekerja.[90] Seperti yang dikatakan dalam hadith yang berbunyi:[91]

وَعَنْ ابْن عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوْا الأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ)

[90] Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, al-Umm Juz IV (Beirut: Darl al-Kutb al-'Amaliyah,_), 14.

[91] Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, Ter. Abu Firly Bassam Taqiy (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2013), 241.

"Dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya." (Riwayat Ibnu Majah)

Dalam riwayat Tsabit bin al-Dhahak dikatakan:

عَنْ ثَابِت ابْنَ ضَحَّاكَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ المُزَارَعَةِ
(أخرجه مسلم)

"Rasulullah SAW melarang muzā*ra'ah" (HR. Muslim).*

Menurut beliau, objek akad dalam muzā*ra'ah* belum ada dan tidak jelas kadarnya, karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada (مَعْدُومُ) dan tidak jelas (الجَهَالَةَ) ukurannya, sehingga keuntungan yang akan dibagi sejak semula tidak jelas. Bisa saja pertanian itu tidak menghasilkan, sehingga petani tidak mendapatkan apa-apa dari hasil kerjanya. Objek akad yang bersifat (مَعْدُومُ) dan (الجَهَالَةَ) inilah yang membuat akad ini tidak ṣah.

Sama halnya pada kerjasama penggarapan lahan di desa Kasreman kecamatan Kasreman kabupaten Ngawi ini, sebelumnya para pihak yang bekerjasama sudah membuat kesepakatan untuk sistem mertelu pembagian hasilnya adalah sepertiga untuk pemilik lahan dan sisanya untuk pihak penggarap dengan kesepakatan modalnya adalah bagi pihak pemilik lahan mengeluarkan lahan kosong saja dan pihak pengarap yang mengusahakan semuanya. Jika petani mengalami gagal panen pada musim panen yang ketiga untuk tanah sawah dan pada musim panen yang kedua pada tanah tegalan, pihak yang mengalami kerugian terbesar adalah dari pihak penggarap.

Adapun peneliti menyimpulkan bahwa akad yang dilakukan masyarakat desa Kasreman untuk sistem yang pertama, yaitu sistem maro sudah sesuai dengan fiqh muzā*ra'ah* yang dihukumi ṣah oleh Imam Shāfi'i, karena dari rukun dan syarat sudah terpenuhi sebagaimana yang dikehendaki oleh Imam Shāfi'i. Sedangkan untuk sistem kedua, yaitu sistem mertelu tampaknya belum sesuai dengan fiqh muzā*ra'ah* yang dihukumi ṣah oleh Imam Shāfi'i dikarenakan karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada (مَعْدُومُ) dan tidak jelas (الجَهَالَةَ) ukurannya, sehingga keuntungan yang akan dibagi sejak semula tidak jelas. Bisa saja pertanian itu tidak menghasilkan, sehingga petani tidak mendapatkan apa-apa dari hasil kerjanya. Objek akad yang bersifat (مَعْدُومُ) dan (الجَهَالَةَ) inilah yang membuat akad ini tidak ṣah.

2. **Analisis Fiqh Muzā*ra'ah* Imam Shāfi'i terhadap Penyelesaian Risiko Gagal Panen Kerjasama Penggarapan Lahan Pertanian di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi**

Yang disebut dengan akad (transaksi) bagi hasil adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk menjalankan sebuah usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusinya baik dalam bentuk modal atau jasa. Dengan prinsip berbagi dalam keuntungan dan risiko yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.[92]

[92] Misbahul Munir, Ajaran-ajaran Ekonomi Rasulullah (Malang: UIN Malang Press, 2007), 155-157.

1. Analisis Fiqh Muzā*ra'ah* Imam Shāfi'i terhadap Penyelesaian Risiko Gagal Panen Kerjasama Sistem Maro

Menurut fiqh muzā*ra'ah* Imam Shāfi'i, yang pemikirannya tidak jauh berbeda dengan madhhab ulama Hanafiyyah dalam muzā*ra'ah* yang dihukumi sah, Jika ternyata lahan tersebut tidak menghasilkan apa-apa (gagal tanam, tanamannya puso), maka kedua belah pihak tidak mendapatkan apa-apa dan tidak ada pihak yang terbebani memberi ganti rugi kepada pihak lain. Adapun alasan pihak penggarap juga tidak mendapatkan apa-apa, karena ia adalah orang yang dipekerjakan menggarap lahan dengan upah sebagian dari hasil tanaman lahan yang ia garap tersebut, sementara ternyata tanaman lahan tersebut tidak menghasilkan apa-apa.[93]

Dengan demikian menurut analisa peneliti, praktik penggarapan yang ada di desa Kasreman kecamatan Kasreman kabupaten Ngawi yaitu sistem maro, sistem ini sudah sesuai dengan teori fiqh muzā*ra'ah* Imam Shāfi'i, dimana masing-masing pihak sama-sama mengeluarkan modal dengan jumlah sama dan membuat kesepakatan di awal akad tentang bagi hasil dengan persentase setengah-setengah. Umumnya ketika mengalami gagal panen, tidak perlu ada pihak yang harus membayar ganti rugi kepada pihak lain, selain itu juga karena mereka mengalami kerugian dengan persentase yang sama.

[93] Wahbah az-Zuhaily. Fiqih Islam Wa adillatuhu 6, Ter. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 572-573.

2. Analisis Fiqh Muzā*ra'ah* Imam Shāfi'i terhadap Penyelesaian Risiko Gagal Panen Kerjasama Sistem Mertelu

Dalam fiqh muzā*ra'ah* Imam Shāfi'i, mengenai muzā*ra'ah* yang rusak dan tidak sah, pihak penggarap berhak mendapatkan upah mitsil (upah standar) jika tanaman lahan yang digarapnya tidak menghasilkan apa-apa. Karena itu adalah upah mitsil untuk pihak penggarap yang berada dalam tanggungan pihak pemilik lahan yang mempekerjakannya, bukan upah mitsil yang diambilkan dari hasil tanaman lahan yang digarap. Sehingga meskipun tanaman lahan tersebut tidak menghasilkan apa-apa, maka itu tetap tidak berpengaruh terhadap haknya tersebut yang berada di dalam tanggungan pihak pemilik lahan yang mempekerjakannya.[94]

Sementara praktik penggarapan yang ada di desa Kasreman kecamatan Kasreman kabupaten Ngawi yaitu sistem mertelu, sistem ini dirasa tidak sesuai dengan teori Imam Shāfi'i karena pada faktanya jika pada kerjasama penggarapan tersebut mengalami gagal panen panen pada musim panen yang ketiga untuk tanah sawah dan pada musim panen yang kedua pada tanah tegalan pihak pemilik lahan tidak memberikan ganti rugi kepada pihak penggarap yang seharusnya sebagai upah mitsilnya.

Adapun peneliti menyimpulkan bahwa mengenai penyelesaian risiko gagal panen yang dilakukan masyarakat desa Kasreman untuk penyelesaian risiko gagal

[94] Ibid., 573.

panen pada sistem yang pertama, yaitu sistem maro sudah sesuai dengan penyelesaian risiko gagal panen pada fiqh muzā*ra'ah* yang ada karena pada awal akad modal sama dan perjanjian bagi hasil juga jelas bagiannya. Apabila ada gagal panen pemilik lahan tidak perlu membayar ganti rugi kepada pihak penggarap sebagai upah mitsilnya. Sedangkan untuk sistem yang kedua, yaitu sistem mertelu tampaknya berbeda dengan penyelesaian risiko gagal panen pada fiqh muzā*ra'ah* Imam Shāfi'i karena saat mengalami gagal panen panen pada musim panen yang ketiga untuk tanah sawah dan pada musim panen yang kedua pada tanah tegalan pihak pemilik lahan tidak memberikan ganti rugi kepada pihak penggarap yang seharusnya sebagai upah mitsil bagi pihak penggarap.

STAIN PONOROGO

BAB V

PENUTUP

3. **Kesimpulan**

1. Tinjauan fiqh muzā*ra'ah* Imam Shāfi'i terhadap akad kerjasama penggarapan sawah yang ada di desa Kasreman untuk sistem yang pertama, yaitu sistem maro sudah sesuai dengan fiqh muzā*ra'ah* Imam Shāfi'i, karena dari rukun dan syarat sudah terpenuhi sebagaimana yang telah ada dalam penjelasan fiqh muzā*ra'ah* Imam Shāfi'i. Sedangkan untuk sistem mertelu berbeda dengan fiqh muzā*ra'ah* yang dikemukakan oleh Imam Shāfi'i, karena pada dasarnya objek akad dalam sistem mertelu tersebut belum ada dan tidak jelas kadarnya, karena yang dijadikan imbalan untuk pihak penggarap adalah hasil pertanian yang belum ada (المَعْدُوْمُ) dan tidak jelas (الجَهَالَةُ) ukurannya.
2. Tinjauan fiqh muzā*ra'ah* Imam Shāfi'i terhadap penyelesaian risiko gagal panen pada sistem yang pertama, yaitu sistem maro sudah sesuai dengan penyelesaian risiko gagal panen pada fiqh muzā*ra'ah* yang ada karena apabila ada gagal panen pemilik lahan tidak perlu membayar ganti rugi kepada pihak penggarap sebagai upah mitsilnya. Sedangkan untuk sistem yang kedua, yaitu sistem mertelu tampaknya berbeda dengan penyelesaian risiko gagal panen pada fiqh muzā*ra'ah* Imam Shāfi'i karena saat mengalami gagal panen panen pihak pemilik lahan tidak memberikan ganti rugi kepada pihak penggarap yang seharusnya sebagai upah mitsil bagi pihak penggarap.

3. **Saran-Saran**

1. Hendaknya Kepala Desa, Tokoh Agama dan orang-orang yang lebih mengetahui tentang masalah penggarapan sawah (muzā*ra'a*h) memberikan suatu sosialisasi tentang akad-akad kerjasama penggarapan sawah yang ada kepada semua masyarakat desa Kasreman terutama para petani yang melakukan praktik kerjasama tersebut.
2. Sebaiknya sistem kerjasama penggarapan sawah yang diterapkan oleh masyarakat adalah sistem maro, karena lebih jelas akad perjanjiannya, dan apabila timbul risiko akan ditanggung dengan bagian yang sama. Jadi kemungkinan besar tidak akan menimbulkan perselisihan dikemudian hari oleh para pihak.
3. Hendaknya para penyuluh pertanian di desa Kasreman kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi cepat tanggap terhadap adanya gagal panen dan segera mencari penyebab serta solusinya. Apakah berasal dari hama, pupuk atau pengairannya yang kurang. Hal ini akan sangat membantu para petani karena mereka bisa belajar dai kesalahan atau kejadian yang menimpa petani lainnya.
4. Hendaknya masyarakat lebih mempelajari lagi aturan kerjasama dalam penggarapan sawah terutama mengenai muzā*ra'ah* , agar mereka tetap berada dalam aturan shari'at dan sesuai dengan madhhab yang mereka anut, yang dalam hal ini adalah madhhab Imam Shāfi'i.

Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. al-Umm Juz IV. Beirut: Darl al-Kutb al-'Amaliyah, tt.

Imam Abu Abdulah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughiroh bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Matan al-Bukhari Juz III. Surabaya: Darl al-'Ilmi, tt.

Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Shohih Muslim Juz IX (Naisabur: Darl al-Fikr, tt.

Imam Malik r.a. Terjemahan al-*Muwatha'*. Ter. Adib Bisri Musthofa, dkk Semarang: Asy Syifa', 1992.

Kementerian Agama RI. Al-*Qur'an Tajwid dan* Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadit Sahih. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010.

M.B. Hendrianto. Pengantar Ekonomika Mikro Islam. Yogyakarta: EKONOSIA, 2003.

Masykuroh, Ely. Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan pada Teori Ekonomi Mikro Islam. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008.

Mulyana, Deddy. Metodologi Penelitian Kualitatif; Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung: Altabeta, 2005.

Munir, Misbahul. Ajaran-ajaran Ekonomi Rasulullah. Malang: UIN Malang Press, 2007.

Prastowo, Andi. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Yogyakarta: Ar-RuzzMedia, 2014.

Pulantri Setyowati, Erna. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Penggarapan Sawah di Desa Lebak Ayu Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun. Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2008.

Qardhawi, Yusuf. Halal dan Haram dalam Islam. Ter. Mu'ammal Hamidy. Surabaya: PT. Bina Ilmu Surabaya, 2007.

Sarwono, Jonathan. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Silalahi, Ulber. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.

Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah. Fikih Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Surakhmad, Winarno. Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Tekhnik. Bandung: Tarsito, 1980.

Syafi'i, Rachmad. *Fiqih Mu'amalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir. Garis-Garis Besar Fiqh. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi. Indahnya Syariat Islam. Ter. Faisal Saleh dkk. Jakarta: Gema Insani, 2006.

Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Yafie, Ali Yafie dkk. Fiqh Perdagangan Bebas. Jakarta: Teraju, 2003.

Yallah, Hasbi. Fiqh dan Ushul Fiqh. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013